

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak melalui *transfer pricing* sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2020. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dengan 5 kriteria. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Proporsi penghindaran pajak diukur dengan *Effective Tax Rate*, kepemilikan institusional diukur dengan melihat proporsi saham atas kepemilikan institusional dan proporsi saham beredar, *transfer pricing* diukur dengan membandingkan piutang pihak berelasi dengan total piutang perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, dan *Transfer pricing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak,. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak melalui *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan bagi investor pihak institusi yang terpenting adalah *return* besar yang bisa didapatkan dengan menetapkan strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan laba meskipun dengan melakukan penghindaran pajak. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini karena ketika suatu perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing* tidak serta-merta hanya untuk alasan perpajakan. Namun, juga karena strategi perusahaan dalam mengembangkan usahanya dan mengatasi persaingan di pasar.

Kata kunci: Penghindaran pajak, kepemilikan institusional, *transfer pricing*